

**APLIKASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM  
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
DAN PROBLEMATIKANYA PADA ERA OTONOMI DAERAH  
DI KOTA SEMARANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Ira Alia Maerani, S.H., M.H.<sup>2</sup>  
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA**

**ABSTRACT**

*Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang.*

*This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.*

*Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak.*

*Normative problem faced is the lack of the punishments for the Muzakki who is ungrateful to pay zakat. The absence of sanctions to make products of this law (Law No. 38 of 1999 and Regional Regulation No. 7 of 2009) can not be said to be a law. As John Austin says there are four important elements to be named as the law, ie: commands, punishments, obligations, and sovereignty.*

***Keywords: Application, Values of Islam, Regional Regulation, Zakat Management.***

**ABSTRAK**

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang terkait dengan properti yang dimiliki oleh seseorang. Ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut data Bappeda Kota Semarang, jumlah

<sup>1</sup>Tulisan ini merupakan sinopsis tesis pada Magister Ilmu Hukum UNISSULA dan telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 18 Oktober 2011.

<sup>2</sup>Dosen tidak tetap Fakultas Hukum UNISSULA.

untuk orang miskin pada tahun 2008 mencapai 498.700 orang atau 31% dari total penduduk kota Semarang.

Tesis ini mengangkat dua formulasi dari masalah. Mereka adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam Manajemen Zakat Daerah dan apa masalah dan solusi dalam penerapan nilai-nilai Islam terhadap Manajemen Zakat Hukum di era otonomi daerah di kota Semarang.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan zakat sebagai nilai-nilai ke-Allah-an (Tauhid), kemanusiaan, persaudaraan, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai Islam sudah terlihat di dasar negara kita Pancasila. Nilai-nilai Islam juga terkandung dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Namun penerapan nilai-nilai Islam masih lemah.

Normatif masalah yang dihadapi adalah kurangnya hukuman bagi Muzakki yang tidak tahu berterima kasih untuk membayar zakat. Tidak adanya sanksi untuk membuat produk undang-undang ini (UU No 38 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009) tidak dapat dikatakan hukum.

Seperti John Austin mengatakan ada empat elemen penting yang harus disebut sebagai hukum, yaitu: perintah, hukuman, kewajiban, dan kedaulatan.

**Kata Kunci: Aplikasi, Nilai Islam, Peraturan Daerah, Pengelolaan Zakat.**

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup>Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 hasil amandemen ketiga.

<sup>4</sup>A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 1.

Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 resmilah Negara Indonesia baru, yaitu negara Pancasila, suatu negara yang bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama.<sup>5</sup>

Dalam Paragraf Pertama Pembukaan UUD 1945 yang sebagian berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah SWT...” membuktikan bahwa negara ini mengedepankan nilai-nilai religius (ketuhanan). Jadi, nilai-nilai ketuhanan ini melekat dalam pribadi bangsa Indonesia.

Prinsip berketuhanan juga menjadi prinsip pokok dalam negara hukum modern. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 13 prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama. Di antara 13 prinsip pokok penyangga berdiri tegaknya satu negara hukum modern tersebut adalah berketuhanan yang Mahaesa.<sup>6</sup>

Negara hukum Republik Indonesia pada era reformasi ini banyak orang berharap bahwa reformasi akan memberikan arah baru bagi kehidupan masyarakat khususnya di bidang hukum. Seiring berjalannya reformasi, berdampak perubahan pada tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>5</sup> Pada tahun 1980-an pernah muncul polemik sekitar masalah ini. Waktu itu Ketua PDI, Sunawar Sukawati mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Tetapi ini dibantah oleh rekan-rekannya di PDI dan para pejabat negara termasuk Presiden Soeharto menanggapi bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Dalam Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h.51.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, h. 310. Ketiga belas prinsip pokok tersebut selengkapnya: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD, berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan, prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tersedianya upaya peradilan tata usaha negara, tersedianya peradilan tata negara, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka, berketuhanan yang Mahaesa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi penerapan asas desentralisasi, yang antara lain mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di daerah-daerah kabupaten/kota.

Dalam hal pengelolaan zakat, Pemerintah Kota Semarang mulai mencanangkan sebagai daerah yang menerapkan Perda Zakat, dibuktikan dengan diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Kerangka berpikir dari Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hasil mengumpulkan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di kota Semarang.<sup>7</sup> Gerakan massal perlu dimulai dari Pemerintah Kota Semarang dan pengusaha muslim.

Pengoptimalan zakat sangat relevan dilakukan, mengingat masih cukup banyak jumlah penduduk miskin di kota Semarang. Menurut data yang diperoleh (tahun 2007), dari populasi 358.424 KK sekitar 23 persen (82.665 KK) merupakan penduduk miskin.<sup>8</sup> Dalam rangka pengentasan kemiskinan, zakat diharapkan menjadi salah satu instrumen yang mampu menjadi solusi.

Jika dikelola dengan tertib, potensi zakat kota Semarang ternyata melebihi pos pendapatan asli daerah (PAD). Dana yang bisa dikumpulkan melalui zakat diperkirakan mencapai Rp 300 miliar per tahun atau melebihi dari dua kali PAD yang pada APBD 2007 tercatat Rp 138,1 miliar. Selain untuk membiayai APBD, zakat bisa digunakan menutup beasiswa dan santunan bagi warga miskin.<sup>9</sup> Angka tiga ratus miliar merupakan akumulasi antara potensi

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>8</sup>[www.p3b.bapenas.go.id](http://www.p3b.bapenas.go.id) diunduh tanggal 27 Mei 2011.

<sup>9</sup>[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) diunduh tanggal 27 Mei 2011. Media Cetak: Suara Merdeka, *Potensi Zakat Dua Kali PAD*, Selasa, 7 Agustus 2007.

zakat, infak, shadaqah, wakaf dikalikan dengan jumlah penduduk muslim kota Semarang yang berkewajiban menjadi muzakki.<sup>10</sup>

Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi<sup>11</sup> adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Dari data di atas, cukuplah menjadi alasan agar upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat di Kota Semarang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam hal pengelolaan zakat agar dalam pengalokasiannya bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian “Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Aplikasi Nilai-nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang?
2. Apasajakah Problematika dan Solusinya dalam Aplikasi Nilai-nilai Islam terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang?

---

<sup>10</sup> Muhammad Afif, *Wawancara Pribadi*, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang periode 2004-2009, Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang periode 2009-2014, Semarang, 18 Agustus 2011.

<sup>11</sup> Didin Hafidhudin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 15. Dikutip dari Yusuf al-Qaradhawy, 1993, *al-ibadah fi al-Islam*, Muasasah Risalah, Beirut, h. 238.

## Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian.

Metodologi adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>13</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup>

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian juga merupakan hal yang penting dan merupakan *blue print* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas tercermin dalam metode penelitian ini. Dengan demikian uraian yang terdapat disini harus dilakukan dengan benar, jangan sampai peneliti hanya menguraikan sesuatu karena hanya sering mendengar atau melihat saja. Jadi hal ini harus dipahami oleh seorang peneliti, sehingga hasil yang akan didapatkannya pun akan sesuai dengan apa yang ingin dicapai.<sup>15</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abu Achmadi Cholid Nurboko, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, h.1.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, h. 42.

<sup>15</sup> Sri Mamudji, et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 21.

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder<sup>16</sup> atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>17</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup> Kaitannya dengan tesis ini, ketentuan perundang-undangan yang dimaksud seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan teknis lainnya, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Tipe Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>19</sup> Sifat penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan sifat eksplanatoris ditujukan untuk menjelaskan kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 24.

<sup>17</sup> Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 409.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 28.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, h. 10. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksplanatoris (menjelajah), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan suatu masalah dianggap sudah cukup.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>20</sup> Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Pengkajian juga dilakukan dengan cara menghubungkan dan mencari persamaan dan perbedaan antara zakat, infaq, dan shodaqoh, serta mencari persamaan dan perbedaan antara zakat dengan pajak.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda atau proses tertentu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka sumber datanya dokumen atau catatan.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka disingkat 3P untuk mengidentifikasikan dimana data menempel, yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, sumber data yang menyajikan data berupa tampilan keadaan diam atau bergerak. Diam misalnya: ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain. Bergerak misalnya : aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme kendaraan, kegiatan belajar mengajar. Keduanya objek untuk penggunaan metode observasi.
3. *Paper*, data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar atau sumber lain, cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.<sup>21</sup>

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secara definisi, data sekunder adalah data

---

<sup>20</sup> Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 409.

<sup>21</sup> <http://id.shvoong.com/exact-sciences/mathematics/2174571-sumber-data-penelitian/#ixzz1TsF0DI79> diunduh tanggal 2 Agustus 2011.



yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Teknis dan seterusnya ke bawah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi buku-buku, literatur majalah, makalah, jurnal, karya ilmiah, serta artikel yang mendukung materi yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum<sup>22</sup> dan ensiklopedi.

Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk melengkapi analisis data sekunder tersebut maka penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi berkaitan dengan Perda tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan selama masih dalam batas-batas penelitian normatif.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, h. 33-38.

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup> Disini penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain penulis lebih condong menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh secara terus terang<sup>24</sup>. Wawancara dilakukan dengan terencana dan terarah guna mencapai data yang lebih mendalam sehingga lebih mudah menganalisis dan mengembangkan data dari hasil wawancara.

Berkaitan dengan jenis dan bentuk data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder maka cara pengumpulan data tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan tersebut dilakukan di Perpustakaan Daerah (Perpusda) Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya 29-A Semarang, perpustakaan pribadi, ataupun juga dapat dilakukan melalui akses internet.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada didiskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif<sup>25</sup> yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

---

<sup>23</sup>S.Nasution, 2003, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 113.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 62.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 32.

## **A. Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat pada Era Otonomi Daerah Kota Semarang**

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rosul-Nya yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah *maaliyah* atau ibadah harta.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur'an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al-Baqarah: 43, yang artinya: "Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."<sup>26</sup>

Nilai-nilai Islam yang bersifat universal begitu banyaknya, namun dalam tesis ini akan mengupas nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat dihubungkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah nilai Ketuhanan (Ketauhidan), Kemanusiaan, Persaudaraan, Tanggung Jawab dan Keadilan.

### **1. Nilai Ketuhanan (Ketauhidan)**

Nilai ketuhanan terdapat dalam Pasal 1 poin 18, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 31 Ayat (1).

### **2. Nilai Kemanusiaan**

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, 2002, *Al Qur'an...Op.Cit*, h. 7.

Nilai kemanusiaan dalam Perda Pengelolaan Zakat terdapat dalam Pasal 5 huruf b dan c, Pasal 31 Ayat (2), (3), (4) dan Pasal 32.

### **3. Nilai Persaudaraan**

Nilai persaudaraan yang terdapat dalam Perda Pengelolaan Zakat terlihat dari pengertian zakat itu sendiri. Dalam Pasal 1 Poin 12 disebutkan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian pula nilai persaudaraan terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 Perda Pengelolaan Zakat yang ditemukan dalam pengertian infaq dan shadaqah.

### **4. Nilai Tanggung Jawab**

Nilai tanggung jawab terdapat dalam Pasal 2, Bab V (Pasal 7 – 19), BAB VI (Pasal 20, 21), BAB VII tentang Pelaksanaan Zakat (Pasal 22 – 34), BAB VIII (Pasal 35, 36), BAB IX (Pasal 37), BAB X (Pasal 38), BAB XI (Pasal 39 – 41).

### **5. Nilai Keadilan**

Pengelolaan zakat berlandaskan keadilan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan data base yang disusun secara tertib dan teratur oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Nilai keadilan yang terdapat dalam Perda Pengelolaan Zakat nampak pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, BAB V (Pasal 7 – 19) tentang Organisasi Pengelolaan Zakat, Pasal 30 tentang Penerima Zakat, dan Pasal 31 – 34 tentang Pendistribusian Zakat.

## **B. Problematika dan Solusi dalam Aplikasi Nilai-Nilai Islam terhadap Perda Pengelolaan Zakat pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang**

### **1. Tidak Ada Sanksi yang Tegas bagi Muzakki yang Ingkar Membayar Zakat**

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat belum layak dikatakan sebagai hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya daya paksa berupa sanksi bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal menurut ajaran Islam yang terdapat dalam Rukun Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Tidak adanya yang tegas bagi muzakki membuat Perda Pengelolaan Zakat mandul atau tidak layak dikatakan sebagai hukum. Perda ini tidak mempunyai daya paksa karena masih berupa himbauan atau anjuran untuk membayar zakat. Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat membuat perda ini lemah dari sisi kepastian hukum.

John Austin menyatakan hakekat dari semua hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Menurut John Austin terdapat empat unsur penting untuk dinamakan sebagai hukum yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perintah
- b. Sanksi
- c. Kewajiban
- d. Kedaulatan

Tidak ada sanksi yang tegas bagi muzakki yang ingkar membayar zakat membuat pelaksanaan perda kurang optimal. Pengentasan kemiskinan hingga kesejahteraan masyarakat kurang berjalan signifikan karena tidak tegasnya pemerintah dalam membuat peraturan yang hanya berupa himbauan saja.

Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang ingkar mengeluarkan zakat bertentangan dengan pengertian zakat yang tercantum dalam Pasal 1 Perda Pengelolaan Zakat. Dalam pasal ini disebutkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>27</sup><http://desfreidna.blogspot.com/2008/12/hukum-yang-positivistik-John-Austin-dan.html> diunduh tanggal 27 September 2011.

Berangkat dari problematika tersebut, maka solusinya adalah dengan mengadakan perbaikan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat hingga memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang meliputi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Perbaikan juga perlu dilakukan terhadap produk perundang-undangan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini juga tidak diatur tentang sanksi bagi muzakki yang ingkar membayar zakat. Padahal pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut, "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun badan yang dimiliki untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat".<sup>28</sup>

Perintah mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau tepatnya pada tahun 2 H, baru ditentukan mengenai ketentuan zakat secara rinci. Antara lain mengenai berbagai macam harta yang wajib dizakati, batas minimal yang harus dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan, serta siapa saja yang menjadi mustahik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat dalam Al Qur'an. Khususnya dalam QS. At-Taubah. QS. At-Taubah termasuk salah satu surat terakhir yang diturunkan dan merupakan surat yang banyak mengatur mengenai kewajiban zakat.

Pada masa pemerintahan khalifah Abi Bakar, ada sebagian umat Islam yang mengingkari untuk membayar zakat. Untuk itulah diambil tindakan untuk memerangi mereka yang ingkar membayar zakat, yang menyebabkan terjadinya perang di Yamamah yang kemudian dikenal sebagai Perang Riddah. Pada perang tersebut menyebabkan sedikitnya 73 *haffidh* atau para sahabat ingkar dapat ditumpas. Dari tindakan tegas yang diambil khalifah Abu Bakar tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk memungut zakat dari warganya dan memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>29</sup>Ahmad Husnan, 1996, *Op. Cit.*, h. 22.

## **2. Tidak Konsisten antara Peraturan yang Mengatur tentang Zakat dan Pajak**

Sinergitas antara zakat dan pajak harus benar-benar dapat diimplementasikan. Artinya, ada konsistensi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak maupun zakat (apa pun jenisnya). Selama ini zakat yang dapat mengurangi perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah hanya zakat profesi. Padahal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat (apa pun) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tetap belum jelas, dan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan terdapat anggapan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, dinilai kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.<sup>30</sup>

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang Tahun 2008, menurut data Bappeda mencapai 498.700 jiwa atau 31 % dari total penduduk Kota Semarang. Ini adalah angka yang perlu kita entaskan, perlu dicari solusi

---

<sup>30</sup> [http://sr.coH31.org/NA-RUUPengelolaan Zakat.pdf](http://sr.coH31.org/NA-RUUPengelolaan%20Zakat.pdf) diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

bersama dalam hal penerimaan pendapatan pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.<sup>31</sup>

Kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi relevan dilakukan sebagaimana konstitusi mengamanatkan dalam pasal 34 UUD NRI yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkategori sebagai fakir miskin. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat nasib fakir miskin adalah melalui zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan dimana fakir dan miskin merupakan obyek penerima zakat yang utama.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini akhirnya sampai pada kesimpulan terhadap tulisan “Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya dalam Era Otonomi Daerah di Kota Semarang”. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Aplikasi nilai-nilai Islam sudah terakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, meliputi nilai Ketuhanan (Ketauhidan), Kemanusiaan, Persaudaraan, Tanggung jawab, dan Keadilan.
2. Problematika dalam aplikasi nilai-nilai Islam terhadap Perda Pengelolaan Zakat pada era otonomi daerah di Kota Semarang adalah:
  - a. Tidak ada sanksi yang tegas bagi muzakki yang ingkar membayar zakat. Tidak adanya yang tegas bagi muzakki membuat Perda Pengelolaan Zakat mandul atau tidak layak dikatakan sebagai hukum. Perda ini tidak mempunyai daya paksa karena masih berupa himbauan atau anjuran untuk membayar zakat. Tidak adanya sanksi

---

<sup>31</sup> Ahmadi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Zakat, *Ibid.*, h. 11.



bagi muzakki yang tidak membayar zakat membuat perda ini lemah dari sisi kepastian hukum. Seperti yang dinyatakan John Austin bahwa hakekat dari semua hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Menurut John Austin terdapat empat unsur penting untuk dinamakan sebagai hukum yaitu: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Tidak ada sanksi yang tegas bagi muzakki yang ingkar membayar zakat membuat pelaksanaan perda kurang optimal. Pengentasan kemiskinan hingga kesejahteraan masyarakat kurang berjalan signifikan karena tidak tegasnya pemerintah dalam membuat peraturan yang hanya berupa himbauan saja.

- b. Tidak konsisten antara peraturan yang mengatur tentang zakat dan pajak. Peraturan yang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku di Kota Semarang. Sementara peraturan tentang pajak yang dimaksud adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

## **B. Saran - Saran**

Berdasarkan problematika yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu konsisten dalam menerapkan (mengaplikasikan) nilai-nilai Islam terutama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Ini dikarenakan hukum Islam kaya dimensi, universal dan bermanfaat untuk kehidupan duniawi dan ukhrowi. Sikap konsisten dapat dimulai dari Walikota

Semarang selaku kepala daerah sehingga berkesinambungan dengan program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. Perlu adanya revisi terhadap Perda Pengelolaan Zakat. Ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut seperti sanksi bagi muzakki yang ingkar membayar zakat, sinergi antara zakat dan pajak hingga implementasinya dalam praktek, dan dalam pembuatan perda seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Untuk kemudian dibuat perda baru yang lebih memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Perlu dibangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan dengan perangkat birokrasi yang memberikan kemudahan, amanah, jujur dan patuh terhadap konstitusi. Konstitusi kita sudah mengatur tentang pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, namun di tingkat implementasi dibutuhkan tekad, semangat, dan kemauan agar rakyat sejahtera dengan pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2002, Karya Toha Putra, Semarang.

*Hadis Shahih Al-Bukhari*, 2002, Judul Asli: *Mukhtsar Shahih Al-Bukhari Al Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi*, 1996, Penerbit Daar As-Salam, Riyadh, Saudi Arabia. Judul terjemahan: *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, penerjemah Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.

### **Buku-Buku:**

Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahap, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. I, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abu Achmadi Cholid Nurboko, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta.

Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Husnan, 1996, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al Kautstar, Jakarta.

Al-Ghazali, 1994, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan Muhammad Al-Baqir, Karisma, Bandung.

Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung.

A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ateng Syafrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Transito, Bandung.

A. Qodri Azizy, 2004, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Cet. II, Gama Media Offset, Yogyakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta.

- Departemen Agama, 1991, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- Didin Hafidhudin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Djohan Effendi, dkk, 1984, *Agama dalam Pembangunan Nasional (Himpunan Sambutan Presiden Soeharto)*, Kuning Mas Jakarta.
- Duski Ibrahim, 2008, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Manawi Asy-Syatibi*, Cet. I, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Ensiklopedi Islam*, Juz 5, Cet. II, 1994, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Maulana Muhammad Ali, 1996, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta.
- Misdianti dan R.G. Kartasapoetra, 1990, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta.
- M. Mansyur Amin, 2000, *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*, Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama.
- N.A. Baiquni dkk, 1996, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Indah, Surabaya.
- Nasruddin Razak, 1996, *Dienuh Islam*, Al Ma'arif, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- S.Nasution, 2003, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Mamudji, et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yusuf Qaradhawy, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, Media Dakwah, Jakarta.

**Karya Tulis Ilmiah:**

- Majalah Suara Hidayatullah, 2001, *Pedoman Zakat*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001.
- Ancas Sulchantifa Pribadi, 2006, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

**Internet:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang) diunduh pada tanggal 20 Mei 2011.

<http://id.shvoong.com/exact-sciences/mathematics/2174571-sumber-data-penelitian/#ixzz1TsF0DI79> diunduh tanggal 2 Agustus 2011.

<http://ummatanwasatan.net/2008/11/perbandingan-dasar-penerapan-nilai-nilai-islam-dan-pendekatan-islam-hadhari-bhg-1/> diunduh tanggal 15 Agustus 2011.

<http://www.dudung.net>. diunduh tanggal 26 Agustus 2011. Taufik Muhammad, *Mengupas Sejarah Reformasi Ekonomi Umar bin Abdul Aziz, dan Mengapa Kita Gagal?* diposting 17 September 2006 - 22:42 .

[http://sr.coH31.org/NA-RUUPengelolaan Zakat.pdf](http://sr.coH31.org/NA-RUUPengelolaan%20Zakat.pdf) diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/07/17/ruu-pengelolaan-zakat-muslim-lalai-akan-dikenakan-sanksi/> diunduh tanggal 31 Agustus 2011

<http://desfreidna.blogspot.com/2008/12/hukum-yang-positivistik-john-austin-dan.html> diunduh tanggal 27 September 2011

[www.myquran.com](http://www.myquran.com) Budhi Munawar-Rachman, *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*.

[www.p3b.bapenas.go.id](http://www.p3b.bapenas.go.id) diunduh tanggal 27 Mei 2011.

www.suaramerdeka.com diunduh tanggal 27 Mei 2011. Media Cetak: Suara Merdeka, *Potensi Zakat Dua Kali PAD*, Selasa, 7 Agustus 2007.

www.zonaekis.com diunduh tanggal 15 Agustus 2011. Judul artikel: *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawy mengenai Ekonomi Islam dan Kemiskinan*.

www.suaramerdeka.com diunduh tanggal 20 Mei 2011. Media Cetak: Mustaghfirin, *Kembali ke Khittah Sistem Hukum Nasional*, Suara Merdeka, Kamis, 30 Desember 2010.